

---

## Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun

Rebekka Nikita Siahaan

[Rebekasiahaan097@gmail.com](mailto:Rebekasiahaan097@gmail.com)

Diana Amir

[Dianamir98@yahoo.co.id](mailto:Dianamir98@yahoo.co.id)

### Fakultas Hukum Universitas Jambi

#### Abstract

Same-sex marriages are marriages performed by clan groups with the same clan or marriages carried out with people who still have kinship in the Toba Batak community. This marriage is strictly prohibited by adat and the Toba Batak people because it has been prohibited since ancient times until now, but in the village of Tanah Jawa, Simalungun Regency, there are several pairs of husband and wife who carry out the marriage with the same clan. The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of legal marriages in the Toba Batak Community in Tanah Jawa Village, to understand the factors causing the occurrence of same-sex marriages and the customary sanctions given to customary violators. This research uses the type of empirical juridical research, which is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense and examine how the law works in society. The specification of the thesis research that the writer uses in this research is descriptive in nature, that is trying to describe an object or subject that is studied in depth, broadly, and in detail. The same-sex marriage that occurred in Tanah Jawa Village, Simalungun Regency provides the fact that the factors of same-sex marriage in the Batak Toba community in Tanah Jawa Village are domicile factors, educational factors, era development or modernization factors, and customary shift factors, where customary law governs customs. It also changes to adapt to changes in society.

**Keywords:** Batak toba society; Culture; The same clan marriage.

#### Abstrak

Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang dilakukan oleh kelompok marga dengan marga yang sama atau perkawinan yang dilakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan kerabat pada masyarakat batak toba. Perkawinan ini sangat dilarang keras oleh adat maupun masyarakat batak toba karena sudah menjadi larangan sejak dahulu kala sampai sekarang, namun pada desa tanah jawa kabupaten simalungun ada beberapa pasang suami isteri yang melakukan perkawinan semarga tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perkawinan yang sah pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Tanah Jawa, untuk memahami faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga dan sanksi adat yang diberikan kepada pelanggar adat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Spesifikasi penelitian skripsi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif, yaitu berusaha untuk

menggambarkan suatu objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Perkawinan semarga yang terjadi di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun ini memberikan fakta bahwa faktor perkawinan semarga pada masyarakat Batak Toba di Desa Tanah Jawa adalah faktor domisili, faktor pendidikan, faktor perkembangan zaman atau modernisasi, dan faktor pergeseran adat, dimana hukum adat yang mengatur adat istiadat tersebut juga ikut berubah menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat.

**Kata kunci :** Adat; Masyarakat batak toba; Perkawinan semarga.

## A. Pendahuluan

Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh kelompok marga dengan marga yang sama atau perkawinan yang dilakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan kerabat.<sup>1</sup> Pada prinsipnya perkawinan yang semarga tidak diperkenankan karena dianggap perkawinan sumbang, anggota masyarakat yang semarga harus memperlakukan sesamanya sebagai satu keluarga dari satu leluhur.<sup>2</sup> Perkawinan ini sangat dilarang keras oleh Hukum Adat Batak Toba, larangan ini sudah berlaku sejak dahulu kala dan berlaku bagi seluruh masyarakat Adat Batak Toba dimanapun berdada. *Umpasa* (falsafah) yang dimiliki oleh masyarakat Batak Toba menentukan: "*Marga sinihatkon ni Mulajadi Sipajunjungon saleleng di siulubalang ari*" artinya marga diwariskan oleh Sang Pencipta mesti dijunjung selama hidup di alam raya.<sup>3</sup> Dimana setiap orang Batak itu harus menjunjung tinggi marganya selama hidup di muka bumi ini, jangan sampai ada pelanggaran yang membuat marga itu menjadi luntur.

Perkawinan pada masyarakat Batak Toba merupakan perkawinan antar Marga atau Eksogami. Proses perkawinan Eksogami adalah perkawinan di luar kelompok marga, dengan kata lain perkawinan merupakan hal yang tabu apabila seseorang laki-laki dengan seorang wanita semarga.<sup>4</sup> Hal ini merupakan suatu ciri khas proses perkawinan pada masyarakat Batak Toba sehingga masyarakat Batak Toba sangat melarang keras adanya pernikahan semarga sebab pernikahan semarga (*Namariboto*) dianggap sebagai pernikahan sedarah (*Incest*).<sup>5</sup> Bentuk perkawinan yang terdapat pada masyarakat Batak Toba adalah bentuk perkawinan jujur, karena keluarga dari pihak laki-laki menyerahkan jujur kepada pihak keluarga perempuan. Di dalam bahasa Batak Toba jujur itu disebut *sinamot*, biasanya *sinamot* berupa uang akan tetapi ada juga berupa barang yang besar

---

<sup>1</sup>David Andrian H. Siahaan, "Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 3, (2016), hal. 6.

<sup>2</sup>S.R.H Sitanggang, *Tradisi Umpasa Suku Batak Toba Dalam Upacara Pernikahan*, ( Jakarta; Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996), hal. 19.

<sup>3</sup>S.R.H Sitanggang, *Tradisi Umpasa Suku Batak Toba Dalam Upacara Pernikahan*, hal.19.

<sup>4</sup>L. Elly AM. Pandiangan, "Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba", *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2 No. 3, (2016), hal. 459.

<sup>5</sup>David Andrian H. Siahaan, "Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 3, (2016), hal. 3.

atau jumlahnya berdasarkan kesepakatan para pihak.<sup>6</sup> Hubungan kekerabatan masyarakat Batak Toba masih sangat kuat dan terus dipertahankan dimana pun berada. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya, dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur beberapa generasi diatas mereka yang dalam bahasa Batak disebut *Martarombo* (mengetahui hubungan kekerabatan) atau *Martutur*. *Martarombo* atau *martutur* adalah mencari atau menentukan titik pertalian darah yang terdekat dalam rangka menentukan hubungan kekerabatan.

Mengetahui hubungan marga dengan orang lain ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran adat seperti perkawinan semarga. Pelanggaran adat menurut Van Vollenhoven, Delik Adat adalah “ Perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan tersebut itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.”<sup>7</sup>. Apabila ada terjadi pelanggaran maka akan ada sanksi yang didapat begitu juga dengan pelanggaran adat, pada setiap pelanggaran adat yang dilakukan oleh masyarakat maka akan dikenakan sanksi. Sanksi ini berikan agar supaya hukum adat itu tidak pudar.

Falsafah adat batak terkait perkawinan semarga yaitu : “*Dengke ni Sabulan Tu tonggina tu tabona, Nasa si osepadan Tu ripurna tu magona*” yang artinya Ikan dari Sebulan . rasanya manis dan enak, siapa berani menampik janji hidupnya sengsara kena laknat.<sup>8</sup> Pelaksanaan perkawinan semarga dimanapun dia berada dan kapanpun itu tetap salah dari segi adat. Perkawinan semarga ini dilarang karena para raja zaman dahulu merupakan saudara maka sampai turunan mereka tidak boleh menikahkan keturunannya pada marga-marga tertentu dikarenakan masih bersaudara.

Sejarah dari persamaan marga antara marga siahaan, simanjuntak, hutagaol dilihat dari orangtua dari ketiga marga tersebut yaitu *tuan somanibil*. *Tuan somanibil* memiliki tiga orang anak yaitu siahaan, simanjuntak, hutagaol, hal tersebut yang menjadikan ketiga marga tersebut menjadi satu atau semarga. Sejarah marga hutagalung dan hutabarat juga memiliki sejarah sehingga dikategorikan menjadi semarga. Tidak jauh beda dengan sejarah marga siahaan, simanjuntak dan hutagaol, hutabarat dan hutagalung

---

<sup>6</sup>Rena megawati “Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 28 No.01, (2013). hal. 67.

<sup>7</sup>Dini Suryani, “Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2021, hal, Lihat juga, Hilman Hadikusumo, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (maju mandar, Bandung, 2014), hal. 221.

<sup>8</sup>S.R.H Sitanggang, *Tradisi Umpasa Suku Batak Toba Dalam Upacara Pernikahan*, (Jakarta Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996), hal. 47.

juga dikatakan semarga dikarenakan merupakan saudara, yaitu anak dari *guru mangaloksa* yang terdiri dari marga hutabarat, panggabean, hutagalung, hutapea. Kemudian terbentuklah marga-marga tersebut menjadi satu *punguan* (persatuan) dengan sebutan *pomparan guru mangaloksa* (keturunan guru mangaloksa). Oleh karena itu meskipun penyebutan marganya berbeda akan tetapi marga tersebut sama.

Landasan teori yang digunakan adalah teori perubahan hukum dan perubahan masyarakat. Hukum dapat menyesuaikan diri terhadap adanya perubahan-perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Sinzheimer yang dikutip dari Achmad Ali sebagai berikut: "*Wanner er tusschen recht an leven tegenstellingen bestaan;komen ersteeds krachten in beweging om de ze op to theffen; begins een lijdperk, waarin nieuw recht onstaat*".<sup>9</sup> Sebagaimana telah dikatakan oleh Susdjono Dirdjosisworo. "...bahwa terjadinya perubahan hukum dan perubahan masyarakat adalah fenomena nyata tidak sentral sebagai penentu dari berbagai gejala yang juga menentukan watak dan perubahan hukum adalah manusia sendiri..."<sup>10</sup> Berdasarkan pendapat Grossman dan Grossmal terdapat tiga jenis perubahan yaitu :

- a. Perubahan yang terjadi pada kaidah-kaidah individual yang meliputi perubahan pada tingkah laku individual tetapi tidak dapat dianggap sebagai suatu perubahan tingkah laku.
- b. Perubahan terhadap kaidah-kaidah kelompok hal ini dapat terjadi pada perubahan yang berlangsung didalam satuan-satuan yang tergolong subsistem politik.
- c. Perubahan kaidah-kaidah masyarakat ialah perubahan yang paling fundamental yang sifatnya karena meliputi perubahan-perubahan nilai atau kaidah-kaidah dasar dalam suatu masyarakat.<sup>11</sup>

jadi pada dasarnya das sollen dan das hein sudah tidak berjalan dengan semestinya karena adanya perubahan tadi.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata

---

<sup>9</sup>Dini Suryani, "Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan" Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2021, hal.12. Lihat juga, Hugo Sinzheimer dalam Achmad Ali, "*Menguak Tabir Hukum*", Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2017), hal 214.

<sup>10</sup>Fatimah Halim, "Hukum Dan Perubahan Sosial", *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2015, hal.111. Lihat juga, Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi hukum Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Rajawali, Jakarta, (1983), hal.83.

<sup>11</sup>Dini, "Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan", hal.13.

serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat, mengenai pelaksanaan perkawinan semarga yang ditinjau dari Adat Batak Toba di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. Spesifikasi penelitian tugas akhir yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif, yaitu berusaha untuk menggambarkan suatu objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dari keseluruhan populasi. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 4 KK atau 4 pasang suami isteri, dari keseluruhan populasi maka penulis mengambil 8 orang sampel dari tiap-tiap pasang suami isteri sebagai sampel. Adapun informan dalam penelitian ini adalah tetua-tetua adat atau *raja parhata* sebagai orang yang paham mengenai adat istiadat batak toba.

Tabel 1

Jumlah perkawinan Semarga Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun

No	Nama Marga	Jumlah Perkawinan	Tahun
1	Hutabarat dengan Hutagalung	1	1980
2	Siahaan dengan Simanjuntak	1	1987
3	Siahaan dengan Hutagaol	1	1990
4	Hutagaol dengan Siahaan	1	2007

Sumber: Data diolah

Dengan terjadinya perkawinan antar sesama marga atau antar kelompok semarga diantara masyarakat adat Batak Toba memungkinkan bahwa melemahnya kekuatan hukum adat dalam mengikat masyarakatnya yang mungkin saja dikarenakan hukum adat yang sudah tidak eksis lagi, hukum adat yang telah pudar oleh karena globalisasi yang tidak dapat dibendung lagi sehingga telah terjadi perkembangan-perkembangan yang demikian.<sup>14</sup> Permasalahannya adalah bagaimana penerapan sanksi adat bagi Masyarakat Batak Toba yang melakukan perkawinan semarga ataukah adat istiadat itu akan menjadi pudar seiring berjalanya waktu.

<sup>12</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta; Topoffset, Percetakan Mira Buana Media, 2021), hal.174.

<sup>13</sup> Iftitah Nurul Laily, *pengertian penelitian deskriptif ciri-ciri, jenis dan pelaksanaannya*, <https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaannya>, diakses 18 Oktober 2022 pukul 16.39 WIB.

<sup>14</sup>Debora Maria Paramita Pasaribu, Sukirno, Sri Sudaryatmi, "Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, No 2, (2017), hal. 3.

## B. Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun

#### a. Pelaksanaan Perkawinan Adat Batak Toba

Perkawinan yang terjadi pada tiap-tiap masyarakat Indonesia itu berbeda-beda oleh karena suku dan budayanya yang berbeda-beda juga. Begitu juga dengan hukum perkawinan yang berlaku pasti berbeda beda juga. Perkawinan adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau “klan”nya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.<sup>15</sup> Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, namun juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya.”<sup>16</sup> Perkawinan dalam arti perikatan adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat itu sendiri. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum adanya perkawinan, misalnya: ada hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak; bujanggadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri).<sup>17</sup>

Perkawinan pada Masyarakat Batak Toba menggunakan sistem perkawinan eksogami yaitu perkawinan diluar dari kelompok suku atau marga tertentu. Pelaksanaan perkawinan pada Masyarakat Batak Toba harus berlandaskan dengan *dalihan natolu* (tungku nan tiga) yaitu hubungan antara *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*. Sehingga dengan adanya *dalihan natolu* tersebut tidak terjadi perkawinan antara pria dan wanita yang satu keturunan (semarga).<sup>18</sup>

Perkawinan yang dianjurkan dan di idam-idamkan oleh masyarakat Batak Toba adalah perkawinan yang dilakukan dengan *paribannya* sendiri. *Pariban* dimaknai dengan jodoh (*rongkap*). *Pariban* merupakan anak dari *namboru* (saudara perempuan ayah) yang berarti anak laki-laki dari kakak atau adik perempuan ayah. Adik atau kakak laki-laki atau perempuan dari ayah dan ibu dalam hal ini

---

<sup>15</sup>H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang; Madza Media), 2021, hal. 90.

<sup>16</sup>H. Erwin, Zulkifli, dan Melanie, *Buku Ajar Hukum Adat*. hal. 91.

<sup>17</sup>H. Erwin, Zulkifli, dan Melanie, *Buku Ajar Hukum Adat*, hal. 92

<sup>18</sup>Hilman Hadikusuma, ( Bandung; *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, 2014), hal. 33.

tidak harus selalu saudara kandung ayah dan ibu. Tetapi dalam hal ini bisa berarti orang Batak yang semarga dengan ayah atau ibu.

Tata cara *adat na gok* (upacara adat) biasanya acara ini dimulai dari kedatangan pihak pria yang tidak resmi ke tempat wanita dalam rangka perajakan. Jika pintu terbuka atau disambut untuk mengadakan acara peminangan maka pihak orang tua akan memberikan sebuah tanda mau atau yang disebut tanda *holong* (kasih) kemudian pihak wanita memberi tanda mata, jenis barang-barang pemberian itu dapat berbentuk kain atau cincin emas.<sup>19</sup> Dalam pelaksanaan perkawinan adat Batak Toba banyak pemaknaan dalam proses demi prosesnya yang harus ditempuh, yaitu:

a. *Patua Hata (Marhori-Hori Dinding)*

Ketika para pemuda pemudi sudah saling mengasihi dan sudah siap untuk ber-rumah tangga maka mereka akan memberikan tanda seperti sarung, cincin, saputangan, dan yang lain-lain. Setelah para calon pengantin memberitahu kepada orangtuanya masing-masing maka keluarga pihak laki-laki akan berunding siapa yang akan mendapati keluarga pihak perempuan di kediamannya. Hal ini disebut juga sebagai pendekatan awal dari keluarga pihak laki-laki untuk menjajaki kemungkinan kesediaan Keluarga dari pihak Perempuan untuk mau menerima anaknya menjadi menantunya. Pihak pria yang berangkat ke kediaman wanita kira-kira cukup hanya 3 orang saja untuk menentukan *sinamot*.<sup>20</sup>

b. *Marhusip*

*Paranak* (pihak laki-laki) membawa *sipanganon* (makanan) kerumah pihak *parboru* (pihak perempuan) untuk membicarakan *sinamot*. *Sinamot* adalah adalah pembayaran perkawinan dalam bentuk uang dan kekayaan yang diberikan pihak *paranak* (laki-laki) kepada pihak *parboru* (perempuan). Disini pembicaraannya secara garis besar yaitu pihak laki-laki melalui *raja parhata* menyampaikan kepada pihak perempuan rencana para pemuda pemudi untuk memulai keluarga. Pihak laki-laki akan mempertegas terkait *sinamot* yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dan akan membicarakan dimana akan dilaksanakan adat perkawinannya apakah dipihak perempuan atau di pihak laki-laki, membicarakan berapa lembar *ulos* yang akan

---

<sup>19</sup>Primadona Aktor. "Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat" *Jurnal Hukum Adigama*, (2019). hal. 15.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak D Gultom, Natua-tua Ni Huta, pada tanggal 07 Februari 2023.

disampaikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki, sekaligus membicarakan kapan untuk melaksanakan *martumpol*.

c. *Martumpol*

*Martumpol lapatanna marpadan* yang artinya *martumpol* artinya mengikat janji atau berjanji dihadapan gereja dan dihadapan jemaat yang datan karena akan meminta pemberkatan pernikahan lah pemuda pemudi tersebut. *Martumpol* adalah salah satu tahap yang wajib dilakukan dalam prosesi perkawinan adat batak (beragama Kristen). Dalam acara *martumpol* ini dilakukan perjanjian untuk melakukan pernikahan antara sepasang calon pengantin di hadapan pendeta gereja. *Martumpol* adalah inovasi dari para penginjil yang ke daerah Batak, sehingga kegiatan ini dilakukan di gereja atau di rumah (yang dikukuhkan oleh pendeta), secara khusus gereja yang beraliran Kristen Protestan. Jadwal *martumpol* dilaksanakan satu atau dua minggu sebelum melaksanakan pemberkatan pernikahan yang akan dilaksanakan digereja.<sup>21</sup>

d. *Pamasu-masuon*

*Pamasu-masuon* artinya pemberkatan pernikahan yang dilakukan di gereja. Sebelum acara pemberkatan dilaksanakan maka terlebih dahulu Pendeta akan menanyakan kepada kedua calon mempelai apakah masih ada hubungan mereka masing-masing dengan lelaki atau perempuan lain, Pendeta juga menanyakan hal yang sama kepada kedua orang tua calon mempelai. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Jika sudah tidak ada hubungan dengan lelaki atau perempuan lain maka pemberkatan pernikahan pun dapat dilakukan dengan hikmat.<sup>22</sup>

e. *Paradaton* (upacara adat pernikahan)

*Paradaton* atau upacara adat pernikahan orang Batak biasanya berlangsung setelah selesai acara pemberkatan yang berlangsung digereja. Upacara adat dilakukan digedung maupun dirumah pihak laki-laki, akan tetapi boleh juga dilaksanakan dirumah pihak perempuan atau yang disebut dengan *sitombol* (pesta pernikahan yang dilakukan dirumah orangtua pihak perempuan). Untuk memulai upacara adat terlebih dahulu terlebih dahulu pengantin dan para pihak-pihak yang terlibat memasuki gedung. Didalam upacara adat pernikahan orang Batak maka akan ada *marsipanganon* (makan bersama), *ulos* (kain khas batak), *dekke* (ikan mas arsik) sebagai simbol dalam pernikahan tersebut, dan yang paling

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak D Gultom, Natua-tua Ni Huta, pada tanggal 07 Februari 2023.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak D Gultom, Natua-tua Ni Huta, pada tanggal 07 Februari 2023.



penting dalam *paradaton* pengantin akan diberikan *ulos* sebagai simbol ikatan kasih sayang yang diberikan.<sup>23</sup>

b. Pelaksanaan Perkawinan Semarga

Pelaksanaan perkawinan semarga seharusnya tidak dapat dilaksanakan karena adatnya tidak dapat berjalan.<sup>24</sup> Akan tetapi penulis akan menguraikan kasus perkawinan semarga yang terjadi didesa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Perkawinan yang pada dasarnya melibatkan adat memiliki akibat hukum dari segi aspek hukum adat, dan masyarakat harus mematuhi ketentuan adat yang ada pada masyarakat Adat Batak Toba. Seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2

Jumlah perkawinan Semarga Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun

No	Nama Marga	Jumlah Perkawinan	Tahun
1	Hutabarat dengan Hutagalung	1	1980
2	Siahaan dengan Simanjuntak	1	1987
3	Siahaan dengan Hutagaol	1	1990
4	Hutagaol dengan Siahaan	1	2007

Sumber: Data diolah

Tabel diatas menunjukkan jumlah perkawinan semarga yang ada didesa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun yaitu sebanyak 4 kasus perkawinan semarga, adapun dalam ke 4 kasus perkawinan semarga tersebut juga akan tertera apa alasan pelaku pelaku perkawinan semarga.

b. Kasus pertama

Pasangan perkawinan semarga J Hutagalung dengan J Hutabarat mereka adalah pasangan suami isteri yang bermarga Hutabarat dengan Hutagalung yang menikah pada tahun 1980 dimana marga mereka merupakan satu persekutuan dalam perkumpulan *si opat pisoran*. *Siopat Pisoran* terdiri dari marga Hutabarat, Panggabean, Hutagalung, Hutatoruan.

“jadi Hutagalung dan Hutabarat bisa jadi sama itu ada ceritanya, marga-marga yang sekarang ini awalnya adalah nama-nama orang seperti kami *siopat pisoran* itu punya bapak namanya Guru Mangaloksa isterinya boru Pasaribu. Punya anak lah mereka anak pertama itulah namanya *Si Raja Nabarat* yang dikenal sekarang marga Hutabarat, kemudian lahirlah anak kedua yang dikasih nama *Siraja Panggabean* dikenal lah itu sekarang marga Panggabean, lalu ada lagi anak yang ketiga dikasih la nama *Si Raja Hutagalung* sekarang marga Hutagalung lah,

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak D Gultom, Natua-tua Ni Huta, pada tanggal 07 Februari 2023.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak D Gultom, Natua-tua Ni Huta, pada tanggal 07 Februari 2023.

kemudian anak yang ke empat namanya *Si Raja Hatatoruan* dikenal lah itu sekarang marga Hutapea, Itulah yang buat kami jadi sama marganya karena kakak beradiknya kami gitulah sil silah nya. Jadi kalau kami menikah itu ya karena memang udah lama ya *mardongan-dongan* (pacaran) saling suka. Waktu nikah juga hanya izin ke *natua-tua huta* bahwa mau nikah dengan marga yang sama kayak gini, ya membicarakan mengenai adatnya bagaimana tapi tadinya tidak mau menggunakan *adat na gok* karena marga itu tapi setelah berunding ya jadilah memakai adat pernikahannya. Untuk sanksi adat kami gada, karena menurut kamipun sudah dikejar zaman kan ya ga penting lagi yang gitu-gitu, cukuplah zaman dulu aja lagian sekarang kan pendidikan juga udah makin maju, ekonomi juga bisa mendukung perkawinan ini. Kalau mau masuk *parpungan* tetap masuk *pungan marga*, dimasyarakat juga ga bermasalah kok diterima terima aja.”<sup>25</sup>

c. Kasus kedua

Pasangan perkawinan semarga P Siahaan dan T Simanjuntak adalah pasangan yang menikah pada tahun 1987, mereka adalah pasangan suami isteri yang bermarga Siahaan dengan Simanjuntak yang dimana kedua marga tersebut merupakan satu persekutuan dalam kelompok Tuan Somanimbil. Pada saat mereka ingin melangsungkan perkawinan, mereka ditentang oleh kedua orangtua pihak perempuan karena menganggap bahwa pihak laki-laki merupakan ito (saudara laki-laki). Kemudian mereka berunding terlebih dahulu kepada *natua-tua ni huta* bagaimana terkait pelaksanaan perkawinannya nanti. Setelah proses yang panjang maka mereka dapat melangsungkan perkawinan tanpa adanya adat yang dilakukan. Alasan dari kedua pihak untuk melanjutkan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

“kalau kami najolo nikah karena kami sudah lama berpacaran dan menganggap bahwa Siahaan dan Simanjutak itu sudah bisa menikah karena zaman semakin maju, pendidikan semakin maju dan kedepannya juga mungkin akan tetap seperti itu, tapi itu ga menutup kemungkinan adat kita batak ini makin lama makin berantakan partuturannya”.<sup>26</sup>

“kayak digerejalah, digereja kan ga ada dilarang kita menikah satu marga, pihak gereja hanya memastikan apakah kita benar-benar benar menikah tanpa ada ikatan dengan orang lain dan apa kita menikah sudah benar-benar satu iman kepercayaan?, jd menurut kami itulah salah satu faktor yang buat kami menikah walaupun kami marito boru”. Untuk acara-acara adatnya dari awal yang kami laksanakan ga banyak, cuman masalahnya hanya di opungmu ajanya orangtuanya maktua mereka menentang perkawinannya. Jadi hanya diberkati saja kami digereja, kalau paradaton ga dilaksanakan. Kalau pungan marga orang maktua masuk, tapi ga setelah menikah ada lah beberapa tahun lagi baru masuk pungan ditetangga pun gada yang mengucilkan.”<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan bapak J Hutabarat, Pelaku Perkawinan Semarga didesa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, *Wawancara*, pada tanggal 13 Januari 2023.

<sup>26</sup>Wawancara dengan bapak P, Pelaku Perkawinan Semarga didesa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, pada tanggal, 30 Desember 2022.

<sup>27</sup>Wawancara dengan ibu T, Pelaku Perkawinan Semarga didesa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, pada tanggal, 30 Desember 2022.

d. Kasus Ketiga

Pasangan perkawinan semarga J Hutagaol dengan N Siahaan mereka adalah pasangan suami isteri yang bermarga Hutagaol dengan Siahaan mereka menikah pada tahun 1990 yang dimana kedua marga tersebut merupakan satu persekutuan dalam kelompok Tuan Somanambil.

“Tuan Somanambil ada tiga anaknya itulah Siahaan, Simanjuntak, Hutagaol ini dari atas Tuan Somanambil tapi dari atas Tuan Somanambil bapaknya ada lagi itulah Sibagotnipohan, jadi sibagotnipohan itu ada lagi anaknya empat tuan Sirubin itulah Tampubolon, Tuan Somanambil itulah kita, Tuandi Bangarna itulah Panjaitan, Silitonga, Siagian, Sianipar. Sonak Malela itulah Simangunsong, Marpaung, Napitupulu, Pardede. Jadi dari Sibagotnipohan kita ambil lah sama kita ya itu tadi Tuansomanambil tiga lah anaknya Siahaan yang pertama, Simanjuntak yang kedua, Hutagaol yang terakhir. Persatuannya ini karena satu bapaknya itulah Tuansomanambil tadi, itunya dabah yang buat kita jadi sama. Jadi taringot (teringat) ke perkawinan kami ini sebenarnya untuk sekarang apalagi udah makin maju modernisasi ini udah semakin longgar aturan itu, dulu banyak yang kawin lari karena semarga ini. Tapi kami menikah karena memang sudah saling mengasihi, suka sama suka nya najolo hami (dulu kami) makanya marsambilan. Kebetulan juga mamaknya amangboru boru Siahaan dabah jadi sahali (sekali) paribanku nya boumu ini, sahali itoku.”<sup>28</sup>

“jadi terkait perkawinan kami ini ga pala ada sanksi yang kami jalani, tapi kalau zaman dulu itu berat sanksi nya itu bisa jadi diusir dari kampung tapi karena sekarang udah makin maju kan mungkin pikiran -pikiran manusia juga semakin maju jadi ya bergeser adatnya itu, kalau kami adat pernikahan kami pun ada, mulai dari marhori-hori dinding sampai dengan pelaksanaan adat nagok atau pesta adatnya. Tapi disaat marhata sinamot, natua-tua ni huta datang sebagai pembanding antara paranak dan parboru dalam hal menjalankan pamasu masuon (acara pemberkatan) sampe upacara adat. Apa apa aja yang akan disediakan, bagaimana terkait jalannya adat itu. Tapi kalau orangtua udah ga setuju sama perkawinan yang mau dilaksanakan sebaiknya gausa dilaksanakan karena poin yang paling penting itu persetujuan dari orangtua, karena karma nya ada. Contohnya kalau misalnya amangboru dilarang dulu menikah dengan namboru mu ini karena dia itu itoku dan tetap kami nikah mungkin kami bisa kena karmanya.”<sup>29</sup>

“kalau dari namboru ya kalau bisa kedepannya ini makin diajarkan lah ke anak-anak muda sekarang soal adat ini biar gada lagi yang ngikutin kan biar aman adat kita ini ga sampe hilanglah istilahnya, kayak kaulah aturannya kan kau manggil bapauda nya sama amangborumu ini tapi karena ngikutin namboru jadi mar amangboru kau, kan jadi berantakan peraturannya. Kalau ke punguan arisan kami diterima-terima ajanya sebenarnya ga yang jadi dijauhi karena itu aja, mungkin

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan bapak J Hutagaol, Pelaku Perkawinan Semarga didesa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, pada tanggal ,04 Januari 2023

<sup>29</sup>Wawancara dengan bapak J Hutagaol, Pelaku Perkawinan Semarga didesa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, pada tanggal, 04 Januari 2023.

bisa jadi karena orang-orang pun mikirnya ah udah lama nya mereka menikah aman-aman ajanya jadi boleh lah masuk gitu.”<sup>30</sup>

e. Kasus ke empat.

Pasangan perkawinan semarga E Hutagaol dan A Siahaan merupakan pasangan suami isteri yang bermarga Hutagaol dengan boru Siahaan, pasangan ini menikah pada tahun 2007 dimana marga tersebut merupakan satu persekutuan marga Tuan somanimbil.

“awal mula hubungan kami saat di perantauan dek ketemunya disana, awalnya mikir ah gabisa ini itoku nya dia membilangkan kakakmu tapi bagaimana lah yang namanya cinta kan. Tadinya sempat ada pertentangan dari orangtua, tapi kami putuskan untuk mangalua dan disitulah orangtua kakakkmu ini mulai nerima akhirnya apalagi lah sekarang udah punya cucu. Untuk urusan adatnya hanya dipasu-pasu aja di gereja karena adat ga dilakukan, sanksi adat juga gada cuman yaitu waktu udah nikah kan jadi marambalangan partuturan itu (ga beraturan aturan).”<sup>31</sup>

“yang buat pernikahan kekini terus terjadi ya mungkin bisa karena udah ga taat lagi sama aturan adat kita, udah tinggi tinggi sekolah orang-orang jadi semakin tinggilah ilmunya kan, sedangkan zaman dulu aja udah banyak yang langgar apalagi sekarang inilah, berhubung juga kan agama kita yang Kristen ini ga dilarang diberkati digereja yang penting bisa saling mengasihi, berjanji dihadapan Tuhan untuk sehidup semati apalagi kita orang Batak ini menyucikan di dalam gereja makanya setiap orang Kristen dapat diberkati.”<sup>32</sup>

Dari uraian beberapa kasus perkawinan semarga diatas penulis juga memaparkan bagaimana pandangan atau pendapat saudara maupun kerabat dari pelaku perkawinan semarga tersebut diatas.

a. Pendapat dari P Siahaan selaku Raja Parhata marga Siahaan, Simanjuntak, Hutagaol (Tuan Somanimbil)

“melihat kasus perkawinan semarga yang terjadi memang bukan dalam waktu dekat ini tetapi ada beberapa muda mudi beberapa tahun yang lalu ada kok yang nikah semarga kayak gitu tapi mereka nikah ga dikampung kita ini, karena kebetulan bukan orang sini lelakinya, jadi nikahnya ga disini. Kalau untuk tatacara perkawinan itu melihat dari yang lalu-lalu ada yang udah diadatkan ada yang tidak diadatkan, istilahnya kayak yah kalau diizinkan orangtua menikah ya boleh lengkap adat, tapi kalau tidak diizinkan mungkin jadi terkendala. Tapi sebenarnya untuk perkawinan semarga ya adat ga boleh jalan, misalnya Siahaan sama Siahaan itu memang tidak akan pernah bisa diadatkan, tapi karena ini mungkin hanya karena marga kita sama jadi aturan itu semakin pudar ya. Menurut saya kedepannya janganlah hal seperti ini terjadi lagi karena kita ini keluarga walaupun kita ga satu darah tapikan dari

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan ibu N, Pelaku Perkawinan Semarga didesa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, pada tanggal 04 Januari 2023.

<sup>31</sup>Wawancara dengan bapak E Hutagaol, Pelaku Perkawinan Semarga didesa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, pada tanggal,14 Januari 2023.

<sup>32</sup>Wawancara dengan ibu A Pelaku Perkawinan Semarga didesa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, pada tanggal,14 Januari 2023.

atas kita bersaudara, karena itu makanya ada kita yang namanya *punguan somba* debata disitu kan dikenalkan nya bagaimana kita yang bersaudara ini, bagaimana kedepannya supaya perkawinan seperti ini tidak terjadi lagi. Jadi kalau misalnya perkawinan ini tetap ada yang melaksanakannya ditahun-tahun yang akan datang kan bisa merusak tatanan adat kita. Jadi yang saya harapkan buat muda mudi batak harus di tekankan lagi bahwa siahaan, simanjuntak, hutagaol itu satu, yang intinya itu *mariboto* (kakak beradik)".<sup>33</sup>

b. Pendapat dari S Hutabarat selaku Raja Parhata Marga Hutabarat, Hutagalung

"untuk adat-adat yang mau dilalui kalau nikah semarga harusnya gabisa jalan seperti bagaimana harusnya karena itu aturannya, karena itu salah, tapi sekarang sudah banyak yang buat adat nya berjalan *denggan* (baik) apalagi kalau yang mau nikah punya banyak duit apa yang gabisa dibuat?, hal itu terjadi ya karna udah makin maju kehidupan manusia sekarang udah ga di pikirkan lagi bagaimana sistem adat itu, kalau zaman dulu beratlah itu sanksinya, bisa kena karma juga. Itu makanya berdiri *pomparan guru mangaloksa* yang terdiri lah itu dari marga *si opat* pisoran untuk saling memberitahu kalau inilah marganya kita sebenarnya sama jadi gabisa nikah, gitu. Jadi kalau perkawinan semarga antara Hutabarat dan Hutagalung itu sebenarnya sudah ada yang melakukan tapi sebaiknya untuk kedepannya janganlah dilaksanakan lagi karena bisa merusak *partuturan* marga yang menyebabkan berantakan aturan adatnya."<sup>34</sup>

2. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Semarga di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, Dan Sanksi Adat Yang Diberikan

a. Faktor Domisili

Masyarakat Batak Toba yang berada di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun yang melangsungkan perkawinan semarga tidak berada dikawasan Hukum Adat Batak Toba, yang dimana masyarakat yang melakukan perkawinan tersebut tidak percaya akan sanksi-sanksi adat yang berasal dari wilayah Hukum Adat Batak Toba yang berada di Tobasa.

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan dapat menjadi acuan dimana tinggi atau rendahnya pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang yang membuat pola pikirnya semakin berkembang dibandingkan dengan orang-orang tidak mendapatkan pendidikan tersebut. Dari penelitian ini yang dimana bapak P. Siahaan, ibu T Simanjuntak, bapak J Hutagaol, bapak E hutagaol masing-masing mereka menjalani pendidikan terakhir adalah S1, sedangkan ibu N Siahaan menjalani pendidikan terakhir di SMA, bapak J Hutagalung menjalani

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan bapak P Siahaan, Kerabat marga Tuan Somanibil Selaku Ketua Arisan Marga Somba Debata, pada tanggal 06 Februari 2023.

<sup>34</sup>Wawancara dengan bapak S Hutabarat, Kerabat marga Si Opat Pisoran Selaku Ketua Arisan Marga PGM (Pomparan Guru Mangaloksa), pada tanggal 06 Februari 2023.

pendidikan terakhir SMA, ibu J Hutabarat menjalani pendidikan terakhir SMP, ibu A Siahaan menjalani pendidikan terakhir SMA. Pendidikan mampu memberikan wawasan yang jelas dan memiliki pemikiran yang lebih rasional, maka mereka yang melangsungkan perkawinan berpendapat bahwasannya sanksi adat seperti diusir, tidak diakui dalam adat sudah tidak relevan dan tidak mungkin diberlakukan lagi, karena segala aspek kehidupan masyarakat sudah ada dilindungi yaitu dengan adanya HAM (hak asasi manusia). Banyak pemikiran masyarakat Batak Toba yang mengatakan bahwa perkawinan semarga mampu memberikan malapetaka dan karma yang besar bagi pelaku yang melakukan perkawinan tersebut. Namun karena pendidikan yang ditempuh maka masyarakat juga semakin realistis dalam berpikir.

#### c. Faktor Perkembangan Zaman

Dari penelitiann yang dilakukan oleh penulis sebagian besar pelaku perkawinan semarga menyatakan bahwa mereka melakukan perkawinan tersebut karena perkembangan zaman yang sudah semakin maju. Faktor yang menyebabkan timbulnya perkawinan semarga pada masyarakat Batak Toba disebabkan oleh perkembangan zaman dengan modernisasi dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang diskriminatif.<sup>35</sup> Mereka yang melakukan perkawinan semarga ini berpendapat bahwa semakin majunya zaman maka aturan adat itu juga perlahan akan berubah tanpa memperhitungkan bagaimana konsekuensinya. Seiring perkembangan zaman, sanksi adat yang diberikan pun mengalami perubahan. Hal ini dapat penulis simpulkan bahwa dalam adat Batak Toba itu sudah terjadi pergeseran-pergeseran adat yang signifikan.

#### d. Faktor Pergeseran Adat

Masyarakat yang semakin berubah dikarenakan pemikirannya yang semakin realistis untuk berpikir, maka terjadi perubahan hukum adat juga ditengah-tengah masyarakat. Hukum adat yang tadinya memiliki aturan atau sanksi yang ada semakin lama semakin pudar menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.

### 2. Sanksi Adat Yang di Berikan Kepada Pelaku Perkawinan Semarga

Sanksi adat menurut Lesquillier dalam disertasinya "*het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing*" mengemukakan bahwa sanksi adat merupakan suatu tindakan - tindakan yang bermaksud untuk mengembalikan ketentraman magis dan meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial yang dapat ditimbulkan oleh pelanggaran adat.

---

<sup>35</sup>David Andrian H. Siahaan, "Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 3 , (2016), hal. 6.

Reaksi dapat berupa penghukuman atau dengan kata lain sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab memiliki maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi dan kepercayaan adat menjadi titik goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud. Sanksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat adat yaitu sifat magis, sanksi adat itu dapat menetralkan kegoncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat. Sehingga sanksi adat mampu berfungsi sebagai stabilisator dalam mengembalikan keseimbangan, wujud dari nilai-nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan.<sup>36</sup> Akan tetapi sanksi yang tadinya sudah ditetapkan tidak dilaksanakan lagi dengan baik karena sudah ada perubahan dan pergeseran terhadap adat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terkait dengan sanksi yang diberikan kepada mereka adalah sebagai berikut:

1. Pasangan P Siahaan dan T Simanjuntak

Tidak melaksanakan adat *na gok* atau tidak di adatkan saat menikah. Mereka juga tidak dikucilkan dari masyarakat tetapi awal menikah tidak langsung masuk pada perkumpulan marga karena *punguan* (perkumpulan) masih belum diterima, akan tetapi pasangan ini menganggap bahwa *punguan* akan mulai menerima mereka untuk masuk perkumpulan marga dengan cara selalu hadir dalam segala kegiatan adat.

2. Pasangan J Hutagaol dan N Siahaan

Pasangan ini tidak melaksanakan sanksi apapun terkait dengan pelanggaran yang dilakukan.

3. Pasangan J Hutagalung dan J Hutabarat

Pasangan ini tidak ada sanksi apapun terkait dengan pelanggaran yang dilakukan.

4. Pasangan E Hutagaol dan A Siahaan

Pasangan ini tidak diadatkan sebagai bentuk dari sanksi pelanggaran mereka, dan mereka juga melakukan perkawinan lari (*mangalua*) dikarenakan orangtua dari pihak perempuan tidak menyetujui perkawinan mereka. Akan tetapi untuk saat ini pasangan ini sudah diterima kembali oleh orangtuanya dengan alasan karena sudah memiliki keturunan.

Menurut bapak P Siahaan dan bapak S Hutabarat selaku *Raja parhata punguan somba debata* dan *raja parhata punguan pomparan guru mangaloksa* sanksi yang diberikan kepada pelaku perkawinan semarga dapat berupa, tidak diakui sebagai anak dari orangtuanya, dikeluarkan dari adat dengan kata lain tidak diakui oleh

---

<sup>36</sup><https://azlaw-conflictresolution.com/2022/04/23/masyarakat-hukum-adat-dan-sanksi-adat/> diakses pada 08 Maret 2023, Pukul 12.48. WIB

hukum adat, tidak bisa diadatkan atau dipestakan pada saat menikah, dikucilkan oleh masyarakat, dan diusir jauh dari daerah perkampungan. Namun seiring pergeseran adat itu semakin lama sanksi tersebut sudah semakin tidak dijalankan lagi.<sup>37</sup>

Dapat dilihat dari kasus yang sudah dipaparkan diatas bahwa dari empat (4) kasus perkawinan semarga yang terjadi didesa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun hanya ada dua (2) pasang suami isteri yang tidak memaki adat saat upacara adat perkawinan mereka sebagai bentuk dari sanksi yang ada, hal ini menandakan bahwa sudah semakin luntarnya hukum adat dan terjadinya pergeseran adat yang ada ditengah-tengah masyarakat.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan bahwa Masyarakat Adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal dan sistem perkawinan eksogami yang memiliki ketentuan tersendiri dalam adat istiadat, dimana yang masih satu Marga dilarang untuk melakukan perkawinan, karena perkawinan yang mereka lakukan itu masih memiliki hubungan darah atau satu nenek moyang. Oleh sebab itu perkawinan yang diperbolehkan dalam masyarakat adat Batak Toba ialah perkawinan beda Marga itu sebabnya masyarakat Batak Toba menganut sistem eksogami. Pelaksanaan perkawinan semarga didesa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun yang telah dilaksanakan tidak memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan adat dan tidak begitu ketat mengatur masyarakat terkait perkawinan semarga.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun yaitu faktor domisili, faktor pendidikan, faktor perkembangan zaman, faktor pergeseran adat. Artikel ini juga menyimpulkan bahwasannya perubahan hukum dapat terjadi dimasyarakat, dimana masyarakat mengalami perubahan maka hukum adat yang mengatur juga ikut berubah menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Hadikusuma Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung; Mandar Maju, 2014.

---

<sup>37</sup>Bapak P Siahaan, Bapak S Hutabarat Raja Parhata Punguan Marga, *Wawancara* 04 Mei 2023.



Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta; Topoffset, Percetakan Mira Buana Media, 2021.

Sitanggang S.R.H. *Tradisi Umpasa Suku Batak Toba Dalam Upacara Pernikahan*, Jakarta; Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996.

### **Jurnal**

Fatimah Halim. "Hukum Dan Perubahan Sosial", *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2015.

Megawati Rena. "Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Jurnal Wawasan Hukum Vol 28 No.01*, 2013.

Pandiangan L. Elly AM. "Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba", *Jurnal Hukum to-ra*, Vol.2 no 3, 2016.

Pasaribu Debora Maria Paramita. Sukirno, Sri Sudaryatmi, "Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, No 2, 2017.

Primadona Aktor. "Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat" *Jurnal Hukum Adigama*, 2019.

Siahaan David Adrian H. "Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 3 , 2016.

### **Internet**

<https://azlaw-conflictresolution.com/2022/04/23/masyarakat-hukum-adat-dan-sanksi-adat/> diakses pada 08 Maret 2023, Pukul 12.48. WIB

<https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaannya> Iftitah Nurul Laily, *pengertian penelitian deskriptif ciri-ciri, jenis dan pelaksanaannya*, Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022

### **Karya Ilmiah**

Suryani Dini. "Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan" *Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi*, Jambi, 2021